

Karakteristik Penalaran Hukum Penyidik Polri dalam Penyidikan Perkara Pidana yang Mendapat Perhatian Publik

Zulkarnein Koto*

Latar Belakang

Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri terhadap berbagai kasus atau perkara pidana yang mendapat perhatian publik secara meluas (*celebrity cases*) sangat menarik, penting dan strategis untuk dilakukan penelitian dalam perspektif penalaran hukum (*legal reasoning*). Penalaran hukum oleh Penyidik tersebut merupakan kegiatan berpikir yuridis yang bersifat problematis dan tersistematisasi. Problematis karena penalaran hukum merupakan penalaran praktis berbasis masalah yakni perkara pidana yang ditangani untuk mendapatkan keputusan bagi penyelesaian kasus-kasus konkret. Tersistematisasi karena argumentasi dan keputusan yang dihasilkan oleh Penyidik harus ditempatkan dalam kerangka berpikir hukum sebagai suatu sistem (tatanan).

Karakteristik penalaran dalam teori-teori pertumbuhan pengetahuan ilmiah meliputi Positivisme dan Empirisisme Logis, Rasionalisme Kritis, Empirisisme Analitis, serta Hermeneutika dan Konstruktivisme Kritis. Sedangkan karakteristik penalaran

hukum dikaitkan dengan aliran-aliran filsafat hukum yang mempengaruhinya meliputi: Aliran Hukum Kodrat, Positivisme Hukum, Utilitarianisme, Mazhab Sejarah, *Sociological Jurisprudence* dan Realisme Hukum. Dengan demikian, karakteristik penalaran hukum yang dianut/dipergunakan dan mempengaruhi Penyidik Polri dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan, berkaitan dan ditentukan oleh aliran-aliran filsafat hukum yang dianut, digunakan dan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pada proses penyidikan yang dilakukan. Dalam penelitian yang dilakukan terutama adalah aliran Positivisme Hukum berdasarkan asas kepastian hukum dan *Sociological Jurisprudence* berdasarkan asas keadilan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa karakteristik penalaran hukum Penyidik Polri di lingkungan Polda diteliti dan jajaran tidak hanya bercorak penalaran hukum positif (*dogmatika hukum*). Akan tetapi telah dan dapat dikembangkan sebagai suatu alat atau sarana untuk melakukan pembaharuan di lingkungan Penyidik dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan yang sangat mempengaruhi atau menentukan kepercayaan publik terhadap Polri.

Beberapa contoh kasus (*celebrity cases*) yang ditangani/disidik oleh Penyidik di lingkungan

* Dr. Zulkarnein Koto, S.H., M.Hum; (Dosen Tetap STIK-PTIK, Doktor Ilmu Hukum pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum UNPAD Bandung). Penelitian ini dilakukan oleh Tim Peneliti PPITK STIK-PTIK.

Polda diteliti dan jajaran yang menarik dan penting untuk dikaji atau diteliti karakteristik penalaran hukumnya dan telah mempengaruhi/menentukan "potret diri" Polri adalah kasus atau perkara sengketa/konflik kepemilikan dan atau penguasaan tanah terutama berupa areal/lahan untuk pertambangan atau perkebunan, pencurian (curas dan curat), narkoba, kecelakaan lalu lintas, serta bentrokan atau perkelahian antarkelompok masyarakat.

Berkaitan hal di atas, STIK-PTIK melakukan penelitian dan pengkajian dengan judul "Karakteristik Penalaran Hukum Penyidik Polri dalam Penyidikan Perkara Pidana yang Mendapat Perhatian Publik". Penelitian dan pengkajian dilakukan pada berbagai fungsi di lingkungan Polri, yakni fungsi Reskrim (Umum dan Khusus), Narkoba, Lalu Lintas serta Propam pada beberapa Polda dan jajaran, yakni Polda Metro Jaya, Polda Nusa Tenggara Barat, Polda Kalimantan Selatan dan Polda Jambi.

Metodologi

Pendekatan penelitian yang digunakan mencakup pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan teknik pengumpulan data penyebaran kuesioner kepada 713 responden penyidik Polda diteliti dan jajaran. Dari data yang dikumpulkan, dilakukan pengujian dan diagnostik data serta analisis *multivariate* untuk melihat berbagai hal terkait karakteristik penalaran hukumnya. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara terstruktur dan wawancara bebas-mendalam yang dilakukan dengan informan tertentu (*key informant*) yang termasuk *rich key informant*. Data sekunder yang *updating legal publications* diperoleh dari internal Polri yang relevan dengan obyek penelitian. Dari berbagai kasus atau perkara pidana yang ditangani dipilih kasus yang kaya informasi (*rich information*) untuk *study indepth*. Analisis data dan informasi dilakukan dengan metode analisis

yuridis kualitatif. Secara kualitatif lebih banyak didasarkan pada tipe deskriptif (*descriptive narration of an event*), konseptual (*conceptual analysis*), normatif, interpretasi (*interpretative analysis*) dan komparatif (*comparative analysis*).

Temuan Penelitian

Berdasarkan kegiatan penelitian dan pengkajian yang dilakukan diperoleh temuan penelitian sebagai berikut:

1. Deskripsi dan Analisis Data Kuantitatif

Berdasarkan data kuantitatif diperoleh gambaran sebagai berikut:

- a. Anggota Penyidik Reskrim dan Penyidik Laka Lintas yang setuju atau tidak setuju dengan penyidikan terhadap pidana yang mendapat perhatian publik perlu ditangani atau disidik secara berbeda dengan pidana lainnya diperoleh angka 292 penyidik setuju (45 %) sedangkan 267 penyidik (41%) yang tidak setuju dengan penyidikan terhadap pidana yang mendapat perhatian publik perlu ditangani atau disidik secara berbeda dengan pidana lainnya. Sedangkan yang memilih kedua-duanya sebanyak 12 penyidik atau 2%, serta terdapat 77 orang penyidik (12%) yang tidak memberikan jawaban. Data ini menunjukkan bahwa hanya setengah responden yang ada sependapat bahwa jika proses penyelesaian penyidikan perkara yang menjadi sorotan publik dilakukan dengan cara yang berbeda dengan perkara-perkara yang lainnya. Hal ini bisa saja dikarenakan karena dasar hukum yang diacu masih mengarah pada sistem yang ada (positivisme hukum) tanpa mempertimbangkan adanya peluang penyelesaian yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

- b. Anggota Penyidik Reskrim dan Penyidik Laka Lantas yang setuju dengan peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup sebagai dasar hukum dalam melakukan penyidikan terhadap perkara pidana yaitu 331 penyidik (51%). Sedangkan yang berpendapat tidak cukup dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai dasar hukum dalam melakukan penyidikan terhadap perkara pidana yaitu 209 penyidik (32%). Sedangkan yang memilih kedua-duanya (cukup dan tidak cukup) adalah 30 penyidik (5%), dan terdapat juga responden yang tidak memberikan jawaban yaitu sebanyak 78 orang penyidik (12 %).
- c. Anggota Penyidik Reskrim dan Penyidik Laka Lantas yang setuju bahwa hukum tidak tertulis dapat menjadi dasar hukum dalam melakukan penyidikan perkara pidana yaitu hanya 116 Penyidik (18%). Sedangkan yang tidak setuju bahwa hukum tidak tertulis dapat menjadi dasar hukum dalam melakukan penyidikan perkara pidana yaitu 425 Penyidik (66%). Sedangkan yang memilih kedua-duanya yaitu 26 Penyidik (4%), serta yang tidak memberikan jawaban sebanyak 81 Penyidik (12%).
- d. Anggota Penyidik Reskrim dan Penyidik Laka Lantas yang setuju penyelesaian perkara pidana secara damai pada penyidikan (cukup diselesaikan pada penyidikan saja, perkara pidana tidak dilanjutkan ke proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan) yaitu 399 penyidik (62%). Penyidik yang tidak setuju dengan penyelesaian perkara pidana secara damai pada penyidikan berjumlah 77 Penyidik (12%). Sedangkan yang memilih kedua-duanya yaitu 81 Penyidik (12%), sementara yang tidak memberikan jawaban sebanyak 91 Penyidik (14%).
- e. Anggota Propam/Paminal yang setuju dengan penyelesaian perkara pidana secara damai pada penyidikan (cukup diselesaikan pada penyidikan saja, perkara pidana tidak dilanjutkan ke proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan) yaitu 36 orang anggota Propam (56%), dan yang tidak setuju sebanyak 23 orang (35 %), sementara yang memberikan jawaban kedua-duanya hanya sebanyak 6 orang (9%).
- f. Anggota Propam/Paminal yang setuju terhadap penyelesaian perkara berdasarkan hukum tidak tertulis ada sebanyak 30 orang (46%), sedangkan yang tidak setuju sebanyak 27 orang (42%), sementara yang memberikan jawaban setuju dan tidak setuju ada 8 orang (12%).

2. Hasil Analisis Data Kualitatif

a) Karakteristik Penalaran Hukum: Antara Positivisme Hukum (Asas Kepastian Hukum) dan *Sociological Jurisprudence* (Asas Keadilan)

- 1) Penalaran hukum atau kegiatan berpikir yuridis Penyidik dari responden atau informan penelitian dalam mengambil keputusan pada proses penyidikan masih didominasi oleh paham atau aliran positivisme hukum (positivisme undang-undang) yang memaknai, memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan sebagai satu-satunya sumber hukum atau landasan legalitas dalam proses penyidikan. Penyidik hanya

- “corong” atau “mulut” Undang-Undang dalam penyelesaian perkara pidana.
- 2) Sebagai akibat pengaruh kuatnya aliran positivisme hukum, adalah dalam pandangan banyak responden atau informan penelitian, alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan moralitas dan etis, kepentingan hukum terbaik untuk para pihak (pelaku dan korban) dan nilai-nilai atau tuntutan keadilan masyarakat (*social justice*), tidak menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan pada penyidikan.
 - 3) Penyidik yang menjadi responden atau informan penelitian mempersepsikan, menyadari dan merasakan adanya kesenjangan (disparitas) antara keputusan yang diambil dalam proses penyidikan dengan semata-mata berdasarkan positivisme hukum yang berbasis asas kepastian hukum dengan nilai-nilai atau tuntutan keadilan para pihak (pelaku dan korban) atau rasa keadilan masyarakat (*social justice*) maupun hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat (*the living law*).
 - 4) Pemilihan atau penggunaan aliran filsafat hukum tertentu dalam penalaran hukum penyidik, apakah bersesuaian dengan positivisme hukum (asas kepastian hukum) atau *sociological jurisprudence* (asas keadilan), sangat ditentukan atau berkaitan dengan hal-hal:
 - a) Pengetahuan atau pemahaman Penyidik tentang konsep hukum yang dianut bagi peristiwa konkret (perkara pidana), apakah semata-mata undang-undang, atau juga termasuk hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat (*the living law*) seperti hukum adat dan kebiasaan, atau apa yang menjadi “hukum” dan penyelesaian yang terbaik menurut kepentingan hukum para pihak (pelaku dan korban), keadilan masyarakat serta pengaruhnya terhadap Kamtibmas.
 - b) Adanya intervensi dari pihak lain, seperti orang atau kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap perkara pidana yang ditangani yang mengakibatkan Penyidik menjadi “terpaksa” untuk mengambil keputusan yang bersesuaian dengan kepentingan orang atau kelompok yang melakukan intervensi.
 - c) Tidak adanya payung hukum untuk melakukan penalaran hukum yang bersesuaian dengan aliran atau paham *sociological jurisprudence* seperti penyelesaian perkara secara damai dengan mekanisme ADR atau penerapan pendekatan keadilan restoratif, mengakibatkan Penyidik melakukan penalaran hukum berdasarkan aliran atau paham positivisme hukum, meskipun menurut Penyidik seyogianya tidak positivisme hukum.

2. Pengaruh Positivisme Hukum dalam Penyidikan

a) Kuatnya pengaruh atau penggunaan penalaran hukum yang bersesuaian dengan aliran atau paham positivisme hukum (positivisme undang-undang) dalam penyidikan oleh Penyidik di lingkungan Polda diteliti, adalah berkaitan atau disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1) Pendidikan kepolisian seperti SPN dan pendidikan kejuruan yang muatan kurikulumnya menekankan pada penggunaan dan penganutan aliran atau paham positivisme hukum, seperti:

a) Pembentukan pemahaman Penyidik bahwa apa yang merupakan hukum atau sumber hukum adalah peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis.

b) Mekanisme atau prosedur penyelesaian perkara pidana melalui pelaksanaan kewenangan penyidikan adalah sebagaimana menurut ketentuan hukum dalam KUHAP, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian yang menjadi Juklak dan Juknis di bidang penyidikan. Keseluruhan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan legalitas dalam proses penyidikan tersebut lebih bersesuaian dengan aliran atau paham positivisme hukum.

2) Proses interaksi dan pembelajaran dari senior di lingkungan fungsi reserse kriminal (Penyidik senior) yang secara ketat atau kaku menganut aliran atau paham positivisme hukum.

3) Pemahaman Penyidik yang masih lemah dalam penemuan/ penafsiran hukum dan penerapan diskresi kepolisian dalam UU Polri dan ketentuan: "melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab" sebagaimana diatur dalam KUHAP.

4) Tidak ada payung hukum yang menjadi landasan legalitas bagi Penyidik untuk menggunakan atau menerapkan penalaran hukum yang lebih bersesuaian dengan nilai-nilai atau tuntutan keadilan masyarakat (social justice) dalam penyelesaian perkara pidana.

5) Penyerapan anggaran penyidikan yang masih berorientasi pada mekanisme penyidikan yang formal-prosedural sesuai teknis penyidikan yang sudah baku (kepastian hukum).

6) Orientasi dan kepuasan Penyidik yang masih berpusat pada penuntasan atau penyelesaian perkara pidana jika sudah P.21.

7) Pilihan yang paling aman bagi Penyidik untuk tidak dicurigai atau dituduh "macam-macam".

b. Penerapan *Sociological Jurisprudence* dalam Penyidikan

1) Dalam beberapa perkara pidana yang diteliti dan berdasarkan informasi dari responden penelitian, penyelesaian perkara pidana

dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan yang menggambarkan penalaran hukum yang bersesuaian dengan aliran atau paham *sociological jurisprudence* yang berbasis asas keadilan sudah dilaksanakan oleh Penyidik di lingkungan Polda diteliti dan jajarannya.

2) Implementasi penalaran hukum berdasarkan aliran atau paham *sociological jurisprudence* pada praktik penyelesaian beberapa perkara pidana dalam proses penyidikan di lingkungan Polda diteliti, dilakukan dengan penerapan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan mekanisme *alternative dispute resolution* (ADR) berupa mediasi.

3) Dalam praktik yang telah berlangsung pada fungsi penyidikan di lingkungan Polda diteliti dan jajarannya, karakteristik penalaran hukum yang bersesuaian dengan aliran *sociological jurisprudence* melalui mediasi yang menerapkan pendekatan keadilan restoratif pada penyelesaian perkara pidana hanya terbatas pada:

- a) Perkara pidana yang menimbulkan kerugian dengan nilai nominal yang kecil.
- b) Perbuatan yang dipahami masyarakat sebagai tindak pidana atau kejahatan, tetapi tidak terdapat ketentuan hukum yang tepat dalam peraturan perundang-undangan.
- c) Telah terlaksana kesepakatan untuk berdamai di antara pelaku dan korban.

d) Proses penyidikan yang dilakukan mengganggu atau mengancam Kamtibmas, karena masyarakat memprotes apabila proses penyidikan dihentikan atau dilanjutkan ke penuntutan.

4) Pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi penggunaan karakteristik penalaran hukum yang bersesuaian dengan aliran *sociological jurisprudence* dalam penanganan perkara pidana di lingkungan Polda diteliti dan jajarannya adalah:

- a) Dipandang lebih sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai asas hukum (*legal principle*) yang utama.
- b) Berbagai ketentuan hukum yang ada dalam Undang-Undang, seperti pasal-pasal dalam KUHP dipandang sudah obsolit (kuno dan ketinggalan zaman) serta tidak sesuai lagi dengan perkembangan konteks kekinian untuk memberikan/mewujudkan keadilan dalam proses penyidikan.
- c) Dapat menghilangkan atau mengurangi konflik atau ketegangan yang terjadi antara Penyidik (polisi) dan masyarakat setempat (korban/keluarga korban/komunitasnya), sehubungan dengan telah terjadi perdamaian antara korban/keluarga korban dengan pelaku/ keluarga pelaku. Hal sebaliknya akan terjadi apabila Penyidik masih

“ngotot atau memaksa” perkara pidana yang disidik dilanjutkan dengan penuntutan dan pemeriksaan/persidangan di pengadilan.

- d) Dapat menghindari dampak negatif dari pidana dan pembedaan terutama terhadap anak apabila proses peradilan sampai kepada pengadilan dan penjatuhan sanksi pidana.
 - e) Pemulihan tatanan masyarakat yang terganggu akibat tindak pidana yang terjadi. Korban/keluarga merasa mendapat hak-haknya sesuai tuntutan/keinginannya, pelaku dapat dikembalikan ke dalam komunitasnya, dan masyarakat merasa tertib kembali.
- 5) Kendala atau hambatan pengembangan penalaran hukum yang lebih bersesuaian dengan tuntutan atau rasa keadilan masyarakat (social justice) dalam penyidikan perkara pidana di lingkungan Polda diteliti:
- a) Selain dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anak, tidak adanya payung hukum yang menjadi landasan legalitas bagi penalaran hukum berbasis asas keadilan dalam penanganan perkara pidana baik ketentuan pidana materiil (pengaturan tindak pidana yang dapat ditangani berdasarkan asas keadilan) maupun ketentuan pidana formil (hukum acara/pengaturan mekanisme penerapannya). Payung hukum tersebut selain berfungsi sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang oleh penyidik, juga sekaligus sebagai pranata perlindungan hukum terhadap penyidik.
 - b) Fungsi lain seperti Propam, belum sepenuhnya menerima dan memahami penanganan tindak pidana selain positivisme hukum, karena parameter yang digunakan oleh fungsi Propam adalah KUHAP, UU Polri serta Juklak dan Juknis Penyidikan yang berorientasi pada positivisme hukum.
 - c) Belum terbangun kesepahaman antara Polisi (Penyidik) dengan Jaksa (Jaksa Peneliti dan/atau Jaksa Penuntut Umum), sehingga apabila SPDP sudah diterbitkan atau Kejaksaan sudah memberikan petunjuk penyidikan, penyidik terhambat untuk menerapkan keadilan restoratif. Hal ini berkaitan dengan karakteristik penalaran hukum yang digunakan oleh Kejaksaan terutama adalah positivisme hukum.
 - d) Ketidappahaman atau kecurigaan masyarakat dan media terhadap penanganan tindak pidana di luar mekanisme formal yang berlaku.
 - e) Masih kuatnya pengaruh asas legalitas dalam penalaran hukum Penyidik dan atasan penyidik dalam pengambilan keputusan pada proses penyidikan.

- f) Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang mensyaratkan adanya perdamaian di antara pelaku dan korban, karena akan menjadi hambatan jika korban tidak mau berdamai, sementara kualitas perkara pidana yang terjadi sesungguhnya tidak perlu dilanjutkan ke pengadilan.
- g) Belum tersosialisasi dengan baik secara menyeluruh piranti lunak yang dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan penalaran hukum berdasarkan asas keadilan.
- c. Pemenuhan Syarat-syarat Penalaran Hukum dalam Penyidikan

Penalaran hukum Penyidik pada Polda diteliti dan jajarannya belum sepenuhnya memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kegiatan penalaran hukum yang tepat dan ideal. Hal ini terlihat dari belum terpenuhinya syarat-syarat penalaran hukum yang ideal dan tepat:

- 1) *Belum bersifat positivistik*, maksudnya penalaran hukum yang dilakukan harus mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini terutama berkaitan dengan penalaran hukum Penyidik yang bersesuaian dengan aliran *sociological jurisprudence* dalam bentuk penyelesaian perkara pidana dengan mekanisme ADR yang menerapkan pendekatan keadilan restoratif yang tidak didukung oleh payung hukum yang mengaturnya. Dengan demikian belum terwujud kepastian hukum dalam melakukan
- 2) *Belum bersifat konsisten* atau *belum terwujud konsistensi*. Hal ini sehubungan dengan asas atau prinsip hukum yang utama dalam kegiatan penalaran hukum yakni *similia similibus* yang berarti terhadap perkara-perkara pidana yang mempunyai karakteristik yang hampir sama harus diperlakukan atau mendapat keputusan yang sama pula. Dalam praktik penyidikan yang berlangsung selama ini, terdapat ketidaksamaan atau diskriminasi penyelesaian perkara pidana dengan penalaran hukum yang bersesuaian dengan positivisme hukum atau *sociological jurisprudence* secara berbeda, meskipun perkara pidana yang ditangani mempunyai kesamaan. Dengan kata lain, kegiatan penalaran hukum Penyidik masih sangat ditentukan oleh subyektifitas Penyidik dengan segala macam variabel yang mempengaruhinya dalam mengambil keputusan.
- 3) *Belum bersifat koherensi*, maksudnya penalaran hukum yang dilakukan Penyidik sebagaimana terlihat pada keputusan yang diambil dalam proses penyidikan masih belum bersesuaian dengan tatanan yang berlaku dalam masyarakat, seperti bertolak belakang dengan tuntutan atau rasa keadilan masyarakat (*social justice*).
- 4) *Belum berorientasi keadilan*. Hal ini terlihat dari dominasi penalaran hukum yang bersesuaian dengan aliran atau paham positivisme

penalaran hukum yang berbasis asas keadilan.

hukum yang dipandang tidak bersesuaian dengan tuntutan keadilan pelaku/keluarganya dan korban/keluarganya, serta tidak sensitif dengan keadilan masyarakat (*social justice*).

d. Rekomendasi

Sebagai Rekomendasi, dalam rangka memelopori/mengembangkan penalaran hukum yang lebih tepat dan sesuai pada penyelesaian perkara pidana dalam proses penyidikan, Polri perlu melakukan langkah-langkah/upaya-upaya sebagai berikut:

1) Membuat Peraturan Kepolisian yang kuat dan pasti sebagai payung hukum bagi mekanisme ADR, penerapan keadilan restoratif atau bentuk/wujud konkret lain dari penalaran hukum yang bersesuaian dengan aliran *sociological jurisprudence* dalam penanganan tindak pidana. Payung hukum tersebut memuat ketentuan pidana materil dan ketentuan pidana formilnya. Peraturan Kepolisian yang seyogianya berupa Peraturan Kapolri tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Jenis-jenis perkara pidana beserta syarat-syaratnya yang konkret dan operasional dalam penyelesaian perkara pidana dengan penalaran hukum berbasis asas keadilan.
- b) Prosedur atau mekanisme ADR dalam penyelesaian perkara pidana dengan penerapan keadilan restoratif.

c) Para pihak (internal dan eksternal Polri) yang dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara pidana dengan mekanisme ADR untuk menerapkan keadilan restoratif.

2) Pengembangan lembaga dan pranata yang berorientasi social justice atau the living law seperti focuss group discussion (FGD) yang diterapkan di lingkungan Polda Jambi dan jajaran sebagai wadah atau media penyelesaian perkara pidana yang berbasis asas keadilan (*sociological jurisprudence*), karena FGD merupakan upaya yang sangat efektif untuk menemukan solusi atau penyelesaian terbaik bagi para pihak yang bersengketa/berkonflik dan masyarakat serta melibatkan instansi terkait.

3) Dalam penyelesaian perkara pidana, FGD merupakan wujud konkret pemberdayaan birokrasi (*bureucratic engineering*) pada fungsi Reskrim Polri dan dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan. Dalam teori hukum, pendekatan *bureucratic engineering* mengutamakan konsep "panutan" dan "kepemimpinan" dengan harapan dapat diwujudkan bersama-sama dengan konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat.

4) Dalam penyelesaian perkara pidana, FGD sebagai pembaruan *bureucratic engineering* diharapkan dapat menciptakan harmonisasi antara elemen birokrasi dan masyarakat ke dalam suatu wadah yang disebut *Bureucratic and Social Engineering (BSE)*. Dengan BSE

diartikan bahwa penyelenggara birokrasi (Polri dan instansi terkait) memberikan dan melaksanakan keteladanan sesuai dengan tuntutan hukum yang berlaku dan diharapkan masyarakat termotivasi untuk mematuhi dan mengikuti langkah kepatuhan birokrasi tersebut.

- 5) Melakukan pelatihan pengembangan penalaran hukum yang tidak semata-mata berorientasi kepada asas kepastian hukum sebagaimana sudah dipahami oleh Penyidik selama ini, melainkan juga berorientasi asas keadilan kepada para Penyidik dan Penyidik Pembantu. Pelatihan tersebut diselenggarakan berkerja sama dengan berbagai pihak seperti Lemdikpol, Perguruan Tinggi, Kejaksaan, Pengadilan, LSM, Asosiasi Advokat dan lain-lain.
- 6) Melakukan pengkajian terhadap lembaga/pranata adat yang masih hidup dan terpelihara, sekaligus melakukan pemberdayaan dalam pengembangan dan penerapan penalaran hukum yang seimbang antara kepastian hukum dan keadilan dalam penanganan tindak pidana. Kegiatan dilakukan dengan kerjasama dengan pihak lain seperti Perguruan Tinggi dan LSM.
- 7) Membangun kesepahaman dengan Kejaksaan agar Penyidik tidak ragu-ragu menerapkan mekanisme ADR atau pendekatan keadilan restoratif meskipun Kejaksaan sudah mengetahui dan/atau memberikan petunjuk penyidikan.
- 8) Menumbuhkan pemahaman

penalaran hukum yang berbasis asas keadilan pada fungsi lain seperti Propam, Intel dan Itwasda.

- 9) Mengadakan perlombaan di bidang kemampuan penalaran hukum, seperti cerdas cermat yang menguji kemampuan penalaran hukum dalam penyidikan perkara pidana. Perlombaan tersebut diikuti oleh perwakilan Penyidik Polda dan Polres-Polres yang pelaksanaan/pengujiannya melibatkan Lemdikpol dan Perguruan Tinggi.
- 10) Masalah mendasar mengenai tugas dan peranan Polri di bidang penegakan hukum (penyidikan) sepantasnya dibicarakan, diteliti dan dikembangkan secara terus menerus dan berkelanjutan (a permanent ongoing enterprises), karena pada keberhasilan di bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari "Negara berdasar atas hukum".

Daftar Pustaka

Harris, J.W., 1982, *Law and Legal Science: An Inquiry into the Concept Legal Rule and Legal System*, Oxford: Clarendon Press.

Kusumaatmadja, Mochtar, 1978, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Jakarta: BPHN-Binacipta.

Kelana, Momo, 2002, *Memahami Undang-Undang Kepolisian ; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 : Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*, Jakarta: PTIK Press.

Kelana, Momo, 2007, *Konsep-konsep Hukum Kepolisian Indonesia*, Jakarta: PTIK Press.

Kompas, 2010, *Elegi Penegakan Hukum: Kisah Sum Kuning, Prita, hingga Janda Pahlawan*,

Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Moerad B.M., Pontang, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung: P.T. Alumni.

Pound, Roscoe, 1978, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Bhatara.

Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cetakan Ketujuh, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rahardo, Satjipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Rahardo, Satjipto, 2007, *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Rukmini, Mien, 2003, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: PT Alumni.

Sidharta, Bernard Arief, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan*

Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Bandung: Mandar Maju.

Sidharta, Bernard Arief (Penerjemah), 2007, *Mewissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama.

Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: CV Utomo.

Nawawi Arief, Barda, 1993, *Tugas Yuridis Polri dalam Berbagai Aspek Penegakan Hukum*, Makalah disampaikan pada "Seminar Nasional Masalah-masalah Mendasar dalam Penyelenggaraan Kepolisian di Indonesia", Semarang: Pusat Studi Kepolisian (PSK) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 19-20 Juli 1993.

Nawawi Arief, Barda, 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 25 Juni 1994.